



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSWAN NESRI ALS NESRI BIN H.ALIM (ALM);**
Tempat Lahir : Kebun Lado - Kuansing;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/01 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kebun Lado RT 01 RW 01 Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRVAN ROBANI, S.H.,Dkk**, dari Kantor Advokat F.A.I.R & Partners beralamat di Jl. Dt. Setia Maharaja/Parit Indah No. 13 C Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2019 dan telah didaftarkan dikepaniteraan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan register Nomor 59/SK/2019/PN Tlk tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSWAN NESRI ALS NESRI BIN H.ALIM (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana “ **membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar** “, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 Tentang perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dan Denda **Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan** Kurungan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 3 (Tiga) batang potongan kayu yang telah terbakar.
 - 1 (satu) buah korek api mancis berwarna ungu putih.
 - 1 (satu) Kantong plastik kecil yang berisikan tanah bekas pembakaran.
 - 1 (satu) Unit mesin robin.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa, **GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm H. ALIM** tidak terbukti melakukan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

2. Membebaskan (vrijspraak) terdakwa GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm H. ALIM dari seluruh dakwaan;
3. Memulihkan kedudukan dan harkat martabat serta nama baik terdakwa sebagaimana semula;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mesin robin;

Dikembalikan kepada terdakwa GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm H. ALIM;

5. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **GUSWAN NESRI ALS NESRI BIN H.ALIM (ALM)** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “ **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar** “, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 September 2019 terdakwa berangkat menuju kebun sawit miliknya di sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi bersama dengan saksi Purwanto Als Dengil Bin Adimiyono sebagai pekerja harian dengan tujuan membersihkan lahan kebun sawit tersebut, dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat batang sawit miliknya yang berbatasan dengan lahan milik saksi Maryam pertumbuhannya tidak maksimal karena tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan steking yang telah lapuk milik saksi Maryam.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib setelah terdakwa dan saksi Purwanto Als Dengil Bin Adimiyono selesai membersihkan lahan tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan mancis yang telah dibawanya dari rumah membakar bekas steking yang telah lapuk dan mengering tersebut dan membakar semak belukar yang kering disekitar tanaman sawit milik terdakwa. Setelah tumpukan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steking dan semak belukar tersebut terbakar lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, terdakwa kembali ke lokasi kebun miliknya yang telah dibakar tersebut sekira pukul 11.00 wib untuk memantau api / bekas bakaran terdakwa tersebut. Sesampainya dilokasi terdakwa melihat tumpukan steking yang terdakwa bakar masih mengeluarkan asap dan membakar semak belukar yang ada disebelahnya hingga api kembali menyala. Melihat hal tersebut lalu terdakwa membiarkannya dengan tujuan agar lahan miliknya yang ditumbuhi semak belukar dan tumbuhan kecil bersih dan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya sekira pukul 17.30 wib.

Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh abang terdakwa yaitu saksi Handepi yang mengatakan bahwa lahan miliknya terbakar dan api sudah membesar sehingga terdakwa kembali kelokasi dan meminta bantuan warga yaitu saksi Wawan Oki dan saksi Firman Saputra serta saksi Suranto Als Gendel untuk membantu terdakwa memadamkan api dengan menggunakan mesin robin milik terdakwa lalu sekira pukul 16.30 wib datang anggota polsek singingi yang turut membantu memadamkan api yaitu saksi Eki Boy dan personil polsek lainnya hingga api dapat dipadamkan pada pukul 23.00 wib

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali kelokasi bersama sama dengan saksi Maryam untuk memastikan api yang membakar lahan tersebut tidak menyebar ke lokasi lain dan terdakwa juga menyiram lokasi lahan yang masih mengeluarkan asap dengan menggunakan mesin robin.

Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Eki Boy Venalosa bersama dengan saksi Muhammad Arief yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Singingi melakukan olah tempat kejadian perkara dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap lahan yang terbakar tersebut dan diketahui bahwa terdakwa Guswan Nesri Als Nesri Bin H.Alim (Alm) yang telah melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Singingi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan seluas 3000 Meter² milik terdakwa dan saksi Maryam terbakar dan turut menyumbang polusi udara yang ada disekitar tempat kejadian perkara dimana sebelum pembakaran terjadi, Propinsi Riau telah diselimuti oleh asap tebal akibat dari Kebakaran lahan dan hutan yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentan terjadi pada saat kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan atau iklim kering.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang tertuang dalam Analisa Kondisi Cuaca Bulan September 2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ahli sdr.Marzuki sekaligus sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi menyebutkan bahwa 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 22 September 2019 curah hujan di wilayah Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi terukur < 0,1 mm (TTU) yang mana curah hujan termasuk dalam **kategori Rendah** dan hasil peta analisis curah hujan Dasarian II september 2019 (Dasarian adalah per 10 hari) wilayah Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi –Riau termasuk dalam Kategori Rendah/Dasarian. Dan berdasarkan Standardized Precipitation index (SPI) yang digunakan untuk menentukan **tingkat kekeringan** diperoleh hasil bahwa 3 (Tiga) bulan terakhir yaitu antara bulan Juli 2019 s/d September 2019 untuk wilayah Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi termasuk dalam **kategori Kering** hal ini menunjukkan potensi **kemudahan terjadinya kebakaran** lahan dengan **kategori sangat mudah**.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Lingkungan Hidup sdr.Bambang Hero diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,30 Ha. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata rata sekitar 5-10 cm sehingga 300 m3 terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.

Selama pembakaran telah dilepaskan 0,80 ton C; 0,73 ton, CO₂ ; 0,0023 ton, CH₄; 0,0015 ton, NO_x ; 0,00066 ton, NH₃ ; 0,0035 ton O₃ ; dan 0,026 ton CO serta 0,036 ton partikel partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama pembakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GUSWAN NESRI ALS NESRI BIN H.ALIM (ALM)** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “ **Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar** “, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 September 2019 terdakwa berangkat menuju kebun sawit miliknya yang diperoleh dari orang tuanya di sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi bersama dengan saksi Purwanto Als Dengil Bin Adimiyono sebagai pekerja harian dengan tujuan membersihkan lahan kebun sawit tersebut, dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat batang sawit miliknya yang berbatasan dengan lahan milik saksi Maryam pertumbuhannya tidak maksimal karena tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan steking yang telah lapuk milik saksi Maryam.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib setelah terdakwa dan saksi Purwanto Als Dengil Bin Adimiyono selesai membersihkan lahan tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan mancis yang telah dibawanya dari rumah membakar bekas steking yang telah lapuk dan mengering tersebut dan membakar semak belukar yang kering disekitar tanaman sawit milik terdakwa. Setelah tumpukan steking dan semak belukar tersebut terbakar lalu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, terdakwa kembali ke lokasi kebun miliknya yang telah dibakar tersebut sekira pukul 11.00 wib untuk memantau api / bekas bakaran terdakwa tersebut. Sesampainya dilokasi terdakwa melihat tumpukan steking yang terdakwa bakar masih mengeluarkan asap dan membakar semak belukar yang ada disebelahnya hingga api kembali menyala. Melihat hal tersebut lalu terdakwa membiarkannya dengan tujuan agar lahan miliknya yang ditumbuhi semak belukar dan tumbuhan kecil bersih dan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya sekira pukul 17.30 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh abang terdakwa yaitu saksi Handepi yang mengatakan bahwa lahan miliknya terbakar dan api sudah membesar sehingga terdakwa kembali kelokasi dan meminta bantuan warga yaitu saksi Wawan Oki dan saksi Firman Saputra serta saksi Suranto Als Gendel untuk membantu terdakwa memadamkan api dengan menggunakan mesin robin milik terdakwa lalu sekira pukul 16.30 wib datang anggota polsek singingi yang turut membantu memadamkan api yaitu saksi Eki Boy dan personil polsek lainnya hingga api dapat dipadamkan pada pukul 23.00 wib
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali kelokasi bersama sama dengan saksi Maryam untuk memastikan api yang membakar lahan tersebut tidak menyebar ke lokasi lain dan terdakwa juga menyiram lokasi lahan yang masih mengeluarkan asap dengan menggunakan mesin robin.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Eki Boy Venalosa bersama dengan saksi Muhammad Arief yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Singingi melakukan olah tempat kejadian perkara dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap lahan yang terbakar tersebut dan diketahui bahwa terdakwa Guswan Nesri Als Nesri Bin H.Alim (Alm) yang telah melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Singingi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan seluas 3000 Meter² milik terdakwa dan saksi Maryam terbakar dan turut menyumbang polusi udara yang ada disekitar tempat kejadian perkara dimana sebelum pembakaran terjadi, Propinsi Riau telah diselimuti oleh asap tebal akibat dari Kebakaran lahan dan hutan yang rentan terjadi pada saat kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan atau iklim kering.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang tertuang dalam Analisa Kondisi Cuaca Bulan September 2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ahli sdr.Marzuki sekaligus sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi menyebutkan bahwa 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 22 September 2019 curah hujan di wilayah Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi terukur < 0,1 mm (TTU) yang mana curah hujan termasuk dalam **kategori Rendah** dan hasil peta analisis curah hujan Dasarian II

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



september 2019 (Dasarian adalah per 10 hari) wilayah Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi –Riau termasuk dalam Kategori Rendah/Dasarian. Dan berdasarkan Standardized Precipitation index (SPI) yang digunakan untuk menentukan **tingkat kekeringan** diperoleh hasil bahwa 3 (Tiga) bulan terakhir yaitu antara bulan Juli 2019 s/d September 2019 untuk wilayah Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi termasuk dalam **kategori Kering** hal ini menunjukkan potensi **kemudahan terjadinya kebakaran** lahan dengan **kategori sangat mudah**.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Lingkungan Hidup Sdr.Bambang Hero diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,30 Ha.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembukaan dan atau pengolahan lahan dengan cara membakar tidak ada meminta atau mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau lahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EKI BOY VENALOSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Mapolsek Singingi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki pelaku Pembakaran Lahan.
- Bahwa saksi bersama BRIPDA MUHAMMAD ARIEF melakukan penangkapan terhadap **GUSWAN NESRI ALs NESRI Bin Alm.H.ALIM** melakukan Pembakaran Lahan pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Jam 15.00 wib di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 berdasarkan dari titik Hotspot adanya titik api di Kecamatan Singingi dengan titik koordinat 0°21'6,635"S 101°20'58,588"E, lalu personil Polsek Singingi melakukan Penyelidikan, dan benar ditemukan adanya kebakaran pada Lahan semak belukar dan kebun kelapa sawit, kemudian personil polsek singing beserta pemilik lahan kebun kelapa sawit memadamka api, dan pada hari selasa tanggal 24 Septmber 2019 sekira jam 11.00 wib Unit Reskrim, Unit Intelkam dan Babhinkamtibmas Desa Kebun Lado Polsek Singingi melakukan Olah TKP dan Penyelidikan kembali ditempat kejadian tersebut bersama pemilik kebun kelapa sawit sdr NESRI, dan pada saat diTKP dilakukan wawancara kepada sdr NESRI, saat wawancara tersebut sdr NESRI mengakui bahwa awalnya telah membakar sedikit dikebun sawit miliknya yang berbatasan dengan lahan semak belukar dan tumpukan steking sdri MARYAM pada hari jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib, dan pada saat itu api telah dipadamkan, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 10.00 wib sdr NESRI kembali kekebun kelapa sawit miliknya bermaksud, dan melihat dikebunnya masih dalam keadaan berasap, kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib api tersebut menyala kembali dan membakar lahan semak belukar milik sdri MARYAM dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar, kemudian kami mematikan api tersbeut secara bersama-sama dengan masyarakat, berdasarkan wawancara dengan sdr NESRI di TKP Kebakaran Lahan tersebut maka sdr NESRI dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Singingi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pembakaran lahan dilarang karena melanggar Pasal 108 Undang - undang RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 108 Undang – undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang – undang dan Peraturan Lainnya.
- Bahwa Sdr **GUSWAN NESRI ALs NESRI Bin Alm.H.ALIM** hanya sendiri melakukan pembakaran Lahan tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya dimana sdr **GUSWAN NESRI ALs NESRI Bin Alm.H.ALIM** adalah pelaku Tidak pidana Pembakaran Lahan.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah korek api mancis tersebut, dimana korek api mancis tersebut adalah milik sdr GUSWAN NESRI Als NESRI

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Bin Alm.H.ALIM yang dipergunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut.

- Bahwa saksi mengenali kayu yang telah terbakar, arang dan tanah bekas pembakaran tersebut, dimana kayu, arang dan tanah tersebut merupakan kayu, arang dan tanah tempat sdr GUSAWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM melakukan pembakaran lahan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Mapolsek Singingi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki pelaku Pembakaran Lahan.
- Bahwa saksi bersama BRIGADIR EKI BOY VENALOSA melakukan penangkapan terhadap **GUSWAN NESRI ALs NESRI Bin Alm.H.ALIM** melakukan Pembakaran Lahan pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar Jam 15.00 wib di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 berdasarkan dari titik Hotspot adanya titik api di Kecamatan Singingi dengan titik koordinat 0°21'6,635"S 101°20'58,588"E, lalu personil Polsek Singingi melakukan Penyelidikan, dan benar ditemukan adanya kebakaran pada Lahan semak belukar dan kebun kelapa sawit, kemudian personil polsek singing beserta pemilik lahan kebun kelapa sawit memadamka api, dan pada hari selasa tanggal 24 Septmber 2019 sekira jam 11.00 wib Unit Reskrim, Unit Intelkam dan Babhinkamtibmas Desa Kebun Lado Polsek Singingi melakukan Olah TKP dan Penyelidikan kembali ditempat kejadian tersebut bersama pemilik kebun kelapa sawit sdr NESRI, dan pada saat diTKP dilakukan wawancara kepada sdr NESRI, saat wawancara tersebut sdr NESRI mengakui bahwa awalnya telah membakar sedikit dikebun sawit miliknya yang berbatasan dengan lahan semak belukar dan tumpukan steking sdri MARYAM pada hari jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib, dan pada saat itu api telah dipadamkan, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 10.00 wib sdr NESRI kembali kekebun kelapa sawit miliknya bermaksud, dan melihat dikebunnya masih dalam keadaan berasap, kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib api tersebut menyala kemlai dan



membakar lahan semak belukar milik sdr MARYAM dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar, kemudian kami mematikan api tersebut secara bersama-sama dengan masyarakat, berdasarkan wawancara dengan sdr NESRI di TKP Kebakaran Lahan tersebut maka sdr NESRI dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Singingi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Pembakaran lahan dilarang karena melanggar Pasal 108 Undang - undang RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 108 Undang - undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang - undang dan Peraturan Lainnya.
- Bahwa Sdr **GUSWAN NESRI ALS NESRI Bin Alm.H.ALIM** hanya sendiri melakukan pembakaran Lahan tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya dimana sdr **GUSWAN NESRI ALS NESRI Bin Alm.H.ALIM** adalah pelaku Tidak pidana Pembakaran Lahan.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah korek api mancis tersebut, dimana korek api mancis tersebut adalah milik sdr GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM yang dipergunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut.
- Bahwa saksi mengenali kayu yang telah terbakar, arang dan tanah bekas pembakaran tersebut, dimana kayu, arang dan tanah tersebut merupakan kayu, arang dan tanah tempat sdr GUSAWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM melakukan pembakaran lahan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. NUR PAISES Binti AHMAD KASMIR, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Lahan yang terbakar di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing.
- Bahwa saksi mengetahui Lahan yang terbakar tersebut hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib saat suami saksi sdr NESRI pergi kekebun sawit ada informasi lahan terbakar.
- Bahwa lahan tersebut adalah milik suami saksi sdr NESRI berupa kebun sawit , milik sdr MARYAM berupa stekingan yang sudah lama.
- Bahwa luas Lahan sawit sdr NESRI seluruhnya sekitar $1 \frac{1}{2}$, yang terbakar sekitar 5 Meter x10 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat lahan tersebut, yang jelas lahan tersebut adalah lahan milik kami secara turun temurun dan bersempadan dengan sdr MARYAM.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 September 2019, Pagi hari suami saksi sdr NESRI mengatakan pergi ke Lahan kebun sawit bersama temannya untuk membersihkan kebun tersebut, dan pulang kerumah sekitar jam 18.00 wib, Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 pergi keladang untuk membersihkan ladang, dan pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar jam 12.00 wib saya diberitahukan oleh suami saya sdr NESRI bahwa telah terjadi kebakaran diladang tersebut dan suami saksi sdr NESRI memadamkan api bersama temannya sampai jam 01.00 wib pada hari senin tanggal 23 September 2019.
- Bahwa terdakwa ada memadamkan api tersebut dengan menggunakan mesin robin milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. PURWANTO Als DENGIL Bin ADIMIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Lahan yang terbakar di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing.
- Bahwa saksi mengetahui Lahan yang terbakar tersebut hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib sdr NESRI menelpon saksi minta tolong kepada saksi untuk memadamkan api yang membakar Lahannya dan lahan sdr MARYAM di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado kec.Singingi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 12.00 wib saat saksi sampai di Lokasi kebakaran tersebut kondisi lahan milik sdr MARYAM tumpukan stekingannya dalam kondisi terbakar, dan kebun sawit sdr NESRI sebagian kecil pun dalam telah terbakar, dan saksi ada melihat sdr NESRI, dan sdr WAWAN OKI dan warga lainnya memadamkan api, selanjutnya saksi ikut memadamkan api, saat itu dilakukan pemadaman dengan menggunakan ember kemudian saksi menjemput alat pemadam api berupa mesin robin, dan sekitar jam 16.30 wib pihak kepolisian polsek singingi datang membantu pemadaman, kemudian sekitar jam 21.30 wib sdr GENDEL datang membantu memadamkan api, dan api mulai padam sekitar jam

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib, dan saksi pulang kerumah pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 01.00 wib untuk istirahat.

- Bahwa saat saksi sampai di lokasi tersebut api sedang membakar lahan tersebut dengan ketinggian api sekitar 2 Meter.
- Bahwa alat yang digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah berupa ember dan mesin robin
- Bahwa mesin robin tersebut adalah milik terdakwa NESRI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi berjumpa dengan sdr NESRI, dimana sdr NESRI menyuruh saksi membersihkan kebun sawitnya, dan saat sampai di lokasi kebun sawit sdr NESRI saksi mulai menunas/membersihkan pelepah sawit menggunakan, sementara sdr NESRI mengumpulkan pelepah sawit tersebut dengan membuat tumpukan, dan saksi selesai menunas tersebut sekitar jam 15.00 wib, kemudian saksi pulang karena saksi kerja disana dengan gaji harian, dan saat itu sdr NESRI masih di kebun sawitnya tersebut. -
- Bahwa pada saat saksi pulang dari kebun sawit sdr NESRI hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 15.00 wib tersebut, sdr NESRI sedang mengumpulkan pelepah sawit tersebut dengan membuat tumpukan – tumpukan.
- Bahwa lahan Terbakar tersebut adalah milik sdr SITI MARYAM, dan kebun sawit sdr NESRI.
- Bahwa lahan Sdr SITI MARYAM yang terbakar tersebut tidak ada tanaman, hanya semak belukar dan tumpukan kayu steking.
- Bahwa benar kebun sawit terdakwa adalah kebun paling ujung dari jalan yang dilalui tersebut, karena setelah kebun milik terdakwa tidak ada kebun orang lain.
- Bahwa luas kebun sawit sdr NESRI yang terbakar sekitar 5 meter x10 meter.
- Bahwa bentuk tumpukan kayu steking di lahan tersebut adalah berbentuk jalur – jalur yang lurus.
- Bahwa luas Lahan sdr SITI MARYAM yang terbakar adalah sekitar ¼ Hektar
- Bahwa yang memberitahukan kebakaran lahan tersebut adalah sdr NESRI dan yang pulang terakhir pada hari jum'at tanggal 20 September 2019 adalah sdr NESRI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



5. **SURIANTO Als GENDEL Bin Alm.WAKIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Lahan yang terbakar di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing.
- Bahwa saksi mengetahui Lahan yang terbakar tersebut hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 22.00 wib sdr NESRI menelpon saksi minta tolong kepada saksi untuk memadamkan api yang membakar Lahannya dan lahan sdri MARYAM di Sungai Batang Uwo Desa Kebun Lado kec.Singingi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 22.00 wib saat saksi ditelpon oleh sdr NESRI untuk membantu memadamkan api dikebunnya dan saksi langsung menuju kebun tersebut, sampai di Lokasi kebakaran saksi melihat tumpukan bara api yang telah membakar lahan tersebut, kemudian saksi membantu memadamkan api tersebut, dan sekitar jam 23.30 wib api bisa dipadamkan kemudain saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi tersebut api sedang membakar lahan tersebut dengan ketinggian api sekitar 2 Meter.
- Bahwa alat yang digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah berupa ember dan mesin robin
- Bahwa mesin robin tersebut adalah milik sdr NESRI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MARZUKI Amd**, keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan benar dan jujur.
- Bahwa ahli diminta sebagai ahli dari BMKG Propinsi Riau.
- Riwayat Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Meteorologi Publik.
 - Diklat Teknis pengolahan dan analisis klimatologi.
 - Kemampuan anlisis data radar cuaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan direktif operasional dan peningkatan kualitas pelayanan informasi cuaca.
 - Manajemen bencana.
 - Training AWOS (Automatic Wather Observasion Sistem)
 - Kondisi curah hujan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 16.30 wib disebuah lahan yang terletak di Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab. Kuansing – Riau dilaporkan tercatat **0,0 mm**.
 - Berdasarkan Peta analisis curah hujan per Desarian III Juli 2019 dan Desarian I Agustus 2019 (Dasarian adalah per 10 hari) pada hari minggu tanggal 22 September 2019 di Lahan Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing dimana curah hujan termasuk dalam kategori atau **level rendah / sangat rendah** jumlah curah hujannya sebanyak **46.0 mm/hari kategori hujan intensitas sedang** (terjadi pada tanggal 24 Juli 2019), dan termasuk dalam kategori **rendah/desarian**.
 - Berdasarkan perhitungan nilai indeks kekeringan yang mana kita analisis berdasarkan data curah hujan 3 (tiga) bulanan pada bulan Juli 2019 s/d September 2019 di lahan yang terletak di Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab. Kuansing - Riau masuk dalam kategori **Kering**. Bersama ini Ahli serahkan data tersebut kepada penyidik sebagai lampiran atas keterangan Ahli.
 - Berdasarkan prakiran potensi kemudahan terjadinya kebakaran lahan di lahan yang terletak di Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab. Kuansing pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 menunjukkan tingkat kemudahan kebakaran lahan dengan kategori **sangat Mudah**. Bersama ini Ahli serahkan data tersebut kepada penyidik sebagai lampiran atas keterangan Ahli.
 - Bahwa Semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar,tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan dan selama pemeriksaan ini Ahli tidak ada merasa dibujuk,dipaksa dan ataupun disakiti oleh pemeriksa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. **WIJAYA AGUS TRISNAWAN, A.md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan benar dan jujur.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan, bahwa saat ini Ahli dimintai keterangan sehubungan adanya Surat dari Kapolsek Singingi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuansing dengan nomor : B/181/res.1.13/IX/Res.1.13/2019/Reskrim, tanggal 30 September 2019 tentang Bantuan Pengecekan titik koordinat dan Pengukuran Lahan.
- Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
- Adapun Riwayat Pendidikan Ahli adalah :
- Pada Tahun 1999, Ahli tamat Sekolah dari SD Muhamaddiyah Macanan di Sleman.
- Pada Tahun 2002, Ahli tamat Sekolah dari SMP Negeri 1 Mompela di Sleman.
- Pada Tahun 2005, Ahli tamat Sekolah dari SMU Negeri 1 Depok di Sleman.
- Pada Tahun 2008, Ahli tamat dari UGM (Universitas Gajah Mada) di Jogjakarta.
- Adapun Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
- Pada tahun 2010 Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Petugas Ukur di Kanwil BPN Prov.Riau di Pekanbaru.
- Pada Tahun 2017 sampai saat ini , Ahli menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.
- Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Ahli selaku Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Kantor Pertanahan Kab.Kuansing adalah Analis Kendali Mutu Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
- Ahli memiliki Izajah Jurusan teknik Geogesi/Geomatika yang mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi.
- Yang dimaksud dengan Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis lintang dengan garis bujur sehingga akan menunjukkan lokasi suatu daerah.
- Yang dimaksud dengan Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan.
- Yang dimaksud dengan Pemetaan adalah Suatu Gambaran atau lukisan proses,cara,pembuatan pada kertas atau media lainnya yang menunjukkan letak tanah atau objek lain diatas permukaan bumi.
- Hasil pemeriksaan tersebut, sbb:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil Titik Koordinat yang dilampirkan kepada kami melalui Surat Dari Polsek Singingi dengan Nomor : B/181/ X/Res.1.13/ 2019/Reskrim, tanggal 30 September 2019 dengan Titik Koordinat sebagai berikut : -0°21'7,61729"S 101°20'59,25575"E, -0°21'7,61729"S 101°20'57,2461"E, -0°21'7,61729"S 101°20'57,71773"E, -0°21'7,61729"S 101°20'57,66764"E, -0°21'7,61729"S 101°20'59,45731"E, -0°21'7,61729"S 101°20'57,60277"E, -0°21'7,61729"S 101°20'58,13113"E dan setelah kami plotkan ke Peta bahwa Hasil Pengambilan titik Koordinat tempat Kejadian Perkara tersebut adalah suatu bidang yang membentuk Pola Jajaran Genjang/Tidak Sama Sisi.
 - o Dapat Ahli jelaskan bahwa Status Areal pada Koordinat tersebut diatas adalah berdasarkan Peta Lampiran Perda Riau No.10 Tahun 2018 Tentang RTRW Status Areal pada Koordinat tersebut adalah APL (Areal Penggunaan Lainnya).
 - o Dapat Ahli jelaskan Luasan Hutan yang dibakar yang diduga dilakukan oleh Tersangka GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM sesuai Titik Koordinat tersebut diatas adalah \pm 3000 (Tiga Ribu) M2.
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa Lahan tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Bahwa Semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar, tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan dan selama pemeriksaan ini Ahli tidak ada merasa dibujuk, dipaksa dan ataupun disakiti oleh pemeriksa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. **DAHLAN LUBIS, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan benar dan jujur.
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Polsek Singingi Hilir dan saat ini Ahli memberikan keterangan selaku ahli pada Polsek Singingi.
 - Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Peraturan dan Undang-undang yang melarang membuka lahan atau hutan dengan cara dibakar yaitu



Undang undang RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1), dan Peraturan Menteri Pertanian No.05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan /atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar pada Pasal 8 ayat (1).

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM tersebut telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang undang RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1), dan Peraturan Menteri Pertanian No.05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan /atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar pada Pasal 8 ayat (1).
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan Kegiatan usaha Perkebunan dibagi menjadi :
- Pembukaan lahan adalah dilakukan dengan cara, sbb :
 - **Manual** yaitu menggunakan tenaga manusia,
 - **Mekanis** yaitu dengan menggunakan bantuan mesin.
- Bahwa Pengelolaan lahan adalah membersihkan lahan, mengolah tanah, memupuk, dan sanitasi.
- Bahwa Cara membuka Lahan yang dilarang berdasarkan UU RI No.39 tahun 2014 tentang perkebunan yang tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi "setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan sdr GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM adalah perbuatan melanggar Hukum dan bertentangan dengan Undang undang RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1), dan Peraturan Menteri Pertanian No.05 tahun 2018 tentang Pembukaan dan /atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar pada Pasal 8 ayat (1).
- Bahwa Cara yang benar membersihkan Lahan dengan manual adalah dilakukan Himas/ menumbangkan pohon, mencincang dan merumpuk kayu, dengan membuat rintisan, membuat pancang jalur tanam, dan membersihkan jalur tanam. Dan dengan mekanis dibuat tumpukan dengan mesin berupa stekingan.
- Bahwa Semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar,tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan dan selama pemeriksaan ini Ahli tidak ada merasa dibujuk,dipaksa dan ataupun disakiti oleh pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa membersihkan lahan sawit miliknya dengan cara dibakar termasuk dalam tahapan mengolah lahan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di PT. Adei Plantation dan Industry dalam Perkara yang menimbulkan pencemaran akibat Pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisadane Sawit Raya, perkara pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, Perkara perusakan suaka Margasatwa Cikepuh, Perkara pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, Perkara pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan Perkara pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation, PT. Kalimantan Hamparan Sawit.
 - Ahli menerangkan pengertian kata tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - **Lingkungan Hidup** adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
 - **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
 - **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL**, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - **Baku mutu lingkungan hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup

- **Pencemaran lingkungan hidup** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
- **Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya
- **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- **Kerusakan lingkungan hidup** adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- **Dampak lingkungan hidup** adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
- **Izin Lingkungan** adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
- **Analisis mengenai dampak lingkungan hidup** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- **Kebakaran Hutan dan lahan** adalah suatu proses penjaralan api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjaralan apinya tidak dibawah kendali (manusia).
- **Pembakaran hutan dan lahan** adalah proses penjaralan api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu.
- Ahli sudah melakukan pengecekan terhadap lahan bekas terbakar di Lahan Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuansing pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Oktober 2019 bersama penyidik dari Polsek Singingi dan Sat Reskrim Polres Kuansing.

- Dapat Ahli menjelaskan bahwa yang Ahli temukan di lapangan yaitu telah terjadi kebakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Dengan jelas tampak bahwa telah dilakukan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan persiapan lainnya sebelum pembakaran dilakukan termasuk penebangan pohon berkayu. Kebakaran yang terjadi segera dibiarkan dan tidak terkendali sehingga meluas ke lahan non target, sehingga pokok sawit yang berada di sekitar lahan yang sedang terbakar juga ikut terbakar.
- Tindakan yang Ahli lakukan adalah berupa melakukan kordinasi dengan penyidik dengan cara meminta penyidik untuk melakukan pengambilan sampel dari permukaan bekas terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di lahan yang terbakar, jenis bahan bakar yang terbakar, gambut permukaan yang tidak terbakar yang kemudian terhadap sample dimasukkan ke dalam plastik pembungkus kemudian diberi nama serta dilakukan pengambilan dokumentasi.
- Dikarenakan untuk kasus Karhutla tersebut diatas perlu pembuktian secara ilmiah (scientific evidence) untuk memastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran maka sampel-sampel itulah yang dijadikan sebagai obyek untuk dianalisa lebih lanjut di laboratorium, sehingga hasilnya valid dan akurat.
- Adapun sebab atau faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :-
 - Adanya ketersediaan Bahan Bakar.
 - Kelembaban dan Temperatur.
 - Faktor Bahan Kimia.
 - Angin.
 - Topografi.
 - Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi.
- Ahli menjelaskan, ada **3 (tiga)** komponen yang diperlukan untuk setiap api dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975) yakni sebagai berikut :
 - Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar.
 - Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalan.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya ketersediaan udara yang cukup untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan serta mempertahankan suplai panas yang cukup sehingga memungkinkan terjadinya penyalaan bahan bakar yang sulit terbakar. Kesimpulannya ketiga unsur tersebut yaitu **bahan bakar, panas dan oksigen** yang memungkinkan dapat timbulnya api, disebut juga dengan segitiga api (**fire triangle**) dan api tersebut hanya dapat terjadi bila ketiga komponen berada pada saat yang bersamaan atau tidak akan ada api sama sekali. Untuk itu maka **Kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering** seperti halnya pada kasus kebakaran lahan di Lahan Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuansing yang juga tidak mungkin dikarenakan faktor alam seperti petir dikarenakan setelah petir akan segera turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran, **sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia**.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung dengan data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa benar di Lahan Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuansing Provinsi Riau telah terjadi pembakaran yang dilakukan dengan **unsur kesengajaan berdasarkan data dan fakta sebagai berikut :**
- Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah dipersiapkan untuk dibuka dalam kegiatan land clearing.
- Ditemukan adanya penebasan tumbuhan bawah berkayu dan terdapat parit yang masih berair dengan lebar sekitar 1 meter diseputar lahan bekas terbakar.
- Pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan ranting dan sisa tumbuhan bawah yang telah terbakar dalam keadaan yang merata yang ditandai dengan hadirnya arang dan abu hasil pembakaran.
- Kebakaran yang terjadi bersifat sporadis dan berada sebagian besar dalam rumpukan, dan terdapat juga sawit yang juga ikut terbakar karena imbas dari kebakaran yang terjadi yang menjalar tidak terkendali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan pada kasus kebakaran lahan yang terjadi di Lahan Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab. Kuansing Provinsi Riau, pertama-pertama Ahlimelakukan pengamatan disekitar lokasi lahan yang diduga sebagai tempat titik awal mula api berasal, lalu diatas lahan terbakar tersebut Ahlimelakukan pengambilan sampel di 2 (dua) titik dan 1 (satu) titik diatas lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol :
- Adapun pada masing-masing **PLOT I - III** dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Pengambilan sample tanah permukaan bekas terbakar yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah ring sampel aluminium dengan ukuran 2½ Inch.
 - Pengambilan sample arang bekas terbakar yang kemudian dibungkus ke dalam plastik bening.
 - Pengambilan sample tumbuhan bawah tumbuh diatas lahan yang terbakar kemudian dimasukkan ke dalam amplop kertas berwarna coklat.
 - Pengambilan sample tanah permukaan yang tidak terbakar yang kemudian dibungkus ke dalam plastic bening.
 - Pengambilan sample bahan bakar bekas terbakar yang kemudian dibungkus ke dalam plastic bening.
 - Sedangkan untuk posisi koordinat yang diberi nama **PLOT III** hanya dilakukan berupa Pengambilan sample tanah permukaan diatas lahan yang tidak terbakar dengan menggunakan ring sampel dan sample tanah permukaan yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening.
- Ahli menjelaskan tujuan pengambilan sampel tanah di permukaan lahan bekas terbakar adalah untuk memastikan bahwa memang terjadinya kebakaran, sementara untuk melihat sejauh mana penetrasi panas terjadi maka dilakukan pengambilan sampel tanah dibawah permukaan lahan bekas terbakar. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan kondisi tanah yang tidak terbakar. Sementara pengambilan contoh tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar adalah untuk memastikan bahwa setelah terbakar jenis tumbuhan bawah apa saja yang tumbuh dan juga turut membedakan antara tumbuhan bawah setelah terbakar dan tidak terbakar. Pegambilan sampel arang bertujuan selain memastikan terjadinya kebakaran juga untuk memastikan sejauh mana panas

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



tersebut berdampak pada bahan bakar dan permukaan lahan ketika terbakar.

- Ahli menjelaskan bahwa terhadap seluruh sampel yang telah diambil tersebut akan dilakukan analisis data pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Hasil analisa terhadap sampel-sampel tersebut dapat diperiksa dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran dengan Pengambilan sampel tersebut masih dapat dilakukan, selain dari pada itu untuk mengetahui rekam jejak bekas terjadinya kebakaran yang masih tersisa di lahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, log bekas terbakar, serta gambut bekas terbakar juga masih dapat dilakukan.
- Ahli menjelaskan pengambilan contoh bekas terbakar dalam tempo sekitar ± 1 (satu) bulan masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya. Berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan menunjukkan bahwa hingga jangka waktu 2 (dua) tahun pun lokasi bekas terbakar masih dapat dilakukan analisa dan menghasilkan hasil analisa yang akurat.
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan (verifikasi) yang dilakukan pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Lahan Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuansing Provinsi Riau yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 15.30 wib menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut terlihat dengan jelas di lahan bekas terbakar dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada bahan bakar yang terbakar. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
- Bahwa salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di lahan bekas terbakar adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran lahan memang terjadi di areal tersebut maka sampel yang diambil adalah arang tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar, tanah gambut utuh terbakar, tanah gambut komposit terbakar, Gambut permukaan tidak terbakar serta gambut tidak terganggu tidak terbakar. Sampel-sampel tersebut dibawa ke Lab.



Kebakaran hutan dan lahan oleh penyidik dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detil. Selain itu untuk menghitung emisi gas Rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar.

- Akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah 0,80 ton karbon; 0,73 ton CO₂; 0,0023 ton CH₄; 0,015 ton NO_x; 0,00066 ton NH₃; 0,0035 ton O₃ dan 0,062 ton CO serta 0,036 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan tanah yang rusak tersebut adalah Rp.1.607.397.920.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait pembakaran lahan milik terdakwa di Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembakaran pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar lahan tersebut yaitu karena terdakwa ingin membersihkan kebun sawit milik terdakwa yang lebih kurang 1 ½ Hektar karena sudah banyak yang ditumbuhi oleh semak belukar.
- Bahwa sawit milik terdakwa sudah berumur lebih kurang 6 (enam) Tahun yang terdakwa peroleh dari orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2019 terdakwa bersama sama dengan saksi Dengil melakukan pembersihan lahan terlebih dahulu dan menumpuk numpuk sampah dan semak yang telah ditebas dan setelah selesai membersihkan lahan tersebut lalu saksi Dengil pulang duluan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dengan menggunakan mancis membakar tumpukan sampah dan semak yang telah dibersihkan tersebut.

- Bahwa terdakwa membakar beberapa tumpukan dan tunggul kayu yang ada disekitar lahan milik terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkannya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ke kebun terdakwa dan melihat api telah menjalar sampai ke lahan milik saksi Maryam dan keadaan api menyala.
- Bahwa cuaca pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dalam keadaan kabut asap, musim kemarau panjang dan kering.
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saksi Gendel, Dengil, Firman, dan saksi wawan untuk membantu terdakwa memadamkan api di kebun milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memadamkan api dengan rekan rekan terdakwa yaitu dengan menggunakan mesin robin dan ember.
- Bahwa luas lahan yang terbakar yaitu lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha milik terdakwa dan milik saksi Maryam.
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut tidak ada tanaman, hanya semak belukar dan tumpukan kayu steking.
- Bahwa kondisi Lahan tersebut adalah Lahan yang sudah disteking, karena banyak tumpukan kayu steking di lahan tersebut, karena sudah lama dan tidak ditanam lahan tersebut sudah tumbuh semak belukar, dengan jenis tanahnya adalah tanah mineral.
- Bahwa kondisi Lahan tersebut adalah Lahan yang sudah disteking, karena banyak tumpukan kayu steking di lahan tersebut, karena sudah lama dan tidak ditanam lahan tersebut sudah tumbuh semak belukar, dengan jenis tanahnya adalah tanah mineral.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa pergi ke Kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdri MARYAM, dan melihat Tanaman sawit Terdakwa yang berdekatan dengan tumpukan steking sdri MARYAM tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdri MARYAM tersebut, disebabkan hal tersebut Terdakwa membakar tumpukan kayu steking dengan maksud untuk membersihkan lahan Terdakwa dari semak belukar yang menutupi tanaman sawit Terdakwa tersebut.
- Bahwa lahan kebun sawit Terdakwa tersebut luasnya sekitar $1 \frac{1}{2}$ Hektar.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasainya karena pemberian orang tua, dimana lahan tersebut awalnya milik orang tua saya.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdri MARYAM, sampai disana Terdakwa melihat tanaman sawit Terdakwa yang bersebelahan langsung dengan lahan sdri MARYAM tersebut banyak yang tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu stekingan sdri MARYAM, disebabkan hal tersebut **Terdakwa membakar tumpukan kayu stekingan dengan menggunakan korek api mancis, awalnya api tersebut kecil kemudian makin membesar dan membakar semak melukar serta tumpukan steking lainnya, dan berlanjut pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, selanjutnya api makin membesar pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, dan api tersebut dapat dipadamkan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 23.00 wib dengan bantuan warga dan menggunakan alat berupa ember dan mesin robin.**
- Bahwa tujuan terdakwa membakar adalah untuk membersihkan Lahan Terdakwa yang bersebelahan dengan sdri MARYAM tersebut, dengan tujuan tanaman sawit Terdakwa dapat berkembang dengan baik.
- Bahwa terdakwa membakar tumpukan steking dilahan sdri MARYAM tersebut karena sudah banyak semak belukarnya sehingga menutupi tanaman sawit terdakwa yang mengakibatkan tanaman sawit Terdakwa tidak berkembang.
- Bahwa Bentuk tumpukan kayu stekingan dilahan sdri MARYAM tersebut adalah berbentuk jalur – jalur yang lurus.
- Bahwa Luas Lahan yang terbakar adalah sekitar ¼ Hektar .
- Bahwa Yang melakukan pemabakaran Lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri (**GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM**).
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut kodisinya saat ini Api nya telah padam.
- Bahwa Terdakwa memadamkan api bersama warga dengan ember dan mesin robbin.
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut menggunakan korek api mancis.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdri MARYAM, sampai disana Terdakwa melihat

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



tanaman sawit Terdakwa yang bersebelahan langsung dengan lahan sdr MARYAM tersebut banyak yang tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu stekingan sdr MARYAM, disebabkan hal tersebut **Terdakwa membakar tumpukan kayu stekingan yang sudah lapuk dengan menggunakan korek api mancis, saat itu awalnya api tersebut kecil hanya membakar tumpukann steking dan semak belukar yang berada dekat dengan tanaman sawit saya dan kemudian terdakwa tinggalkan dalam keadaan api menyala**, dan pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 dari jam 11.00 wib Terdakwa ke Kebun dan melihat tumpukan steking yang Terdakwa bakar didekat tanaman sawit Terdakwa tersebut masih dalam keadaan mengeluarkan asap, kemudian api membesar dan membakar semak belukar serta tumpukan steking lainnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib karena Terdakwa ada mendapat telpon dari abang Terdakwa sdr saat Terdakwa ke Lahan tersebut, dan Terdakwa meminta bantuan warga untuk memadamkan api tersebut, dan api tersebut dapat dipadamkan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 23.00 wib dengan menggunakan alat berupa ember dan mesin robin. Dan terhadap tumpukan kayu steking yang terbakar tersebut tetap Terdakwa semprot dengan air mnegggunakan mesin robin hingga hari selasa tanggal 24 September 2019 karena masih ada yang mengeluarkan asap. Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 12.00 wib Terdakwa berjumpa dengan pihak kepolisian polsek singingi yang melakukan cek Tkp Kebakaran, saat itu Terdakwa ditanya tentang siapa yang melakukan pembakar Lahan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa dan barang bukti dibawa ke Polsek singingi untuk Proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah korek api mancis tersebut, dimana korek api mancis tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali kayu yang telah terbakar, arang dan tanah bekas pembakaran tersebut, dimana kayu, arang dan tanah tersebut merupakan kayu, arang dan tanah tempat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri MARYAM mengetahuinya pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.00 wib, dan saat itu Terdakwa bersama sdri MARYAM melihat Lahan yang telah terbakar tersebut.
- Bahwa Melihat lahan yang terbakar tersebut sdri MARYAM tidak komplin terhadap Terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) batang potongan kayu yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah korek api mancis berwarna ungu putih;
- 1 (satu) Kantong plastik kecil yang berisikan tanah bekas pembakaran;
- 1 (satu) Unit mesin robin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait pembakaran lahan milik terdakwa di Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembakaran pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar lahan tersebut yaitu karena terdakwa ingin membersihkan kebun sawit milik terdakwa yang lebih kurang 1 ½ Hektar karena sudah banyak yang ditumbuhi oleh semak belukar.
- Bahwa sawit milik terdakwa sudah berumur lebih kurang 6 (enam) Tahun yang terdakwa peroleh dari orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2019 terdakwa bersama sama dengan saksi Dengil melakukan pembersihan lahan terlebih dahulu dan menumpuk numpuk sampah dan semak yang telah ditebas dan setelah selesai membersihkan lahan tersebut lalu saksi Dengil pulang duluan dan kemudian terdakwa dengan menggunakan mancis membakar tumpukan sampah dan semak yang telah dibersihkan tersebut.
- Bahwa terdakwa membakar beberapa tumpukan dan tunggul kayu yang ada disekitar lahan milik terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkannya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ke kebun terdakwa dan melihat api telah menjalar sampai ke lahan milik saksi Maryam dan keadaan api menyala.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dalam keadaan kabut asap, musim kemarau panjang dan kering.
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saksi Gendel, Dengil, Firman, dan saksi wawan untuk membantu terdakwa memadamkan api di kebun milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memadamkan api dengan rekan rekan terdakwa yaitu dengan menggunakan mesin robin dan ember.
- Bahwa luas lahan yang terbakar yaitu lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha milik terdakwa dan milik saksi Maryam.
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut tidak ada tanaman, hanya semak belukar dan tumpukan kayu steking.
- Bahwa kondisi Lahan tersebut adalah Lahan yang sudah disteking, karena banyak tumpukan kayu steking di lahan tersebut, karena sudah lama dan tidak ditanam lahan tersebut sudah tumbuh semak belukar, dengan jenis tanahnya adalah tanah mineral.
- Bahwa kondisi Lahan tersebut adalah Lahan yang sudah disteking, karena banyak tumpukan kayu steking di lahan tersebut, karena sudah lama dan tidak ditanam lahan tersebut sudah tumbuh semak belukar, dengan jenis tanahnya adalah tanah mineral.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa pergi ke Kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdr MARYAM, dan melihat Tanaman sawit Terdakwa yang berdekatan dengan tumpukan steking sdr MARYAM tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdr MARYAM tersebut, disebabkan hal tersebut Terdakwa membakar tumpukan kayu steking dengan maksud untuk membersihkan lahan Terdakwa dari semak belukar yang menutupi tanaman sawit Terdakwa tersebut.
- Bahwa lahan kebun sawit Terdakwa tersebut luasnya sekitar 1 $\frac{1}{2}$ Hektar.
- Bahwa Terdakwa menguasainya karena pemberian orang tua, dimana lahan tersebut awalnya milik orang tua saya.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdr MARYAM, sampai disana Terdakwa melihat tanaman sawit Terdakwa yang bersebelahan langsung dengan lahan sdr MARYAM tersebut banyak yang tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdr MARYAM, disebabkan hal tersebut **Terdakwa membakar tumpukan kayu steking**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tik



dengan menggunakan korek api mancis, awalnya api tersebut kecil kemudian makin membesar dan membakar semak melukar serta tumpukan steking lainnya, dan berlanjut pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, selanjutnya api makin membesar pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, dan api tersebut dapat dipadamkan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 23.00 wib dengan bantuan warga dan menggunakan alat berupa ember dan mesin robin.

- Bahwa tujuan terdakwa membakar adalah untuk membersihkan Lahan Terdakwa yang bersebelahan dengan sdr MARYAM tersebut, dengan tujuan tanaman sawit Terdakwa dapat berkembang dengan baik.
- Bahwa terdakwa membakar tumpukan steking dilahan sdr MARYAM tersebut karena sudah banyak semak belukarnya sehingga menutupi tanaman sawit terdakwa yang mengakibatkan tanaman sawit Terdakwa tidak berkembang.
- Bahwa Bentuk tumpukan kayu steking dilahan sdr MARYAM tersebut adalah berbentuk jalur – jalur yang lurus.
- Bahwa Luas Lahan yang terbakar adalah sekitar ¼ Hektar .
- Bahwa Yang melakukan pemabakaran Lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri (**GUSWAN NESRI Als NESRI Bin Alm.H.ALIM**).
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut kodisinya saat ini Api nya telah padam.
- Bahwa Terdakwa memadamkan api bersama warga dengan ember dan mesin robbin.
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut menggunakan korek api mancis.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdr MARYAM, sampai disana Terdakwa melihat tanaman sawit Terdakwa yang bersebelahan langsung dengan lahan sdr MARYAM tersebut banyak yang tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdr MARYAM, disebabkan hal tersebut **Terdakwa membakar tumpukan kayu steking yang sudah lapuk dengan menggunakan korek api mancis, saat itu awalnya api tersebut kecil hanya membakar tumpukkann steking dan semak belukar yang berada dekat dengan tanaman sawit saya dan kemudian terdakwa tinggalkan dalam keadaan api menyala, dan pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 dari jam 11.00 wib Terdakwa ke**



Kebun dan melihat tumpukan steking yang Terdakwa bakar didekat tanaman sawit Terdakwa tersebut masih dalam keadaan mengeluarkan asap, kemudian api membesar dan membakar semak belukar serta tumpukan steking lainnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib karena Terdakwa ada mendapat telpon dari abang Terdakwa sdr saat Terdakwa ke Lahan tersebut, dan Terdakwa meminta bantuan warga untuk memadamkan api tersebut, dan api tersebut dapat dipadamkan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 23.00 wib dengan menggunakan alat berupa ember dan mesin robin. Dan terhadap tumpukan kayu steking yang terbakar tersebut tetap Terdakwa semprot dengan air menggunakan mesin robin hingga hari selasa tanggal 24 September 2019 karena masih ada yang mengeluarkan asap. Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 12.00 wib Terdakwa berjumpa dengan pihak kepolisian polsek singingi yang melakukan cek Tkp Kebakaran, saat itu Terdakwa ditanya tentang siapa yang melakukan pembakar Lahan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa dan barang bukti dibawa ke Polsek singingi untuk Proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah korek api mancis tersebut, dimana korek api mancis tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali kayu yang telah terbakar, arang dan tanah bekas pembakaran tersebut, dimana kayu, arang dan tanah tersebut merupakan kayu, arang dan tanah tempat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut.
- Bahwa Sdri MARYAM mengetahuinya pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.00 wib, dan saat itu Terdakwa bersama sdri MARYAM melihat Lahan yang telah terbakar tersebut.
- Bahwa Melihat lahan yang terbakar tersebut sdri MARYAM tidak komplin terhadap Terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka majelis hakim langsung memilih dakwaan



Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;**
2. **Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan pekebun berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, serta yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanaman Semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan semusim tidaklah sebanyak tanaman perkebunan tahunan, sedangkan Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa adalah orang perorangan yang membeli lahan miliknya tersebut untuk dijadikan kebun sawit dan Terdakwa juga berniat menanam tanaman perkebunan yaitu berupa bawang merah yang merupakan jenis tanaman semusim dan



tanaman tahunan sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan perkebunan menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli yang dibacakan dipersidangan, terdakwa diperiksa terkait pembakaran lahan milik terdakwa di Desa Kebun Lado Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terdakwa yang melakukan pembakaran pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar lahan tersebut yaitu karena terdakwa ingin membersihkan kebun sawit milik terdakwa yang lebih kurang 1 ½ Hektar karena sudah banyak yang ditumbuhi oleh semak belukar;

Menimbang, bahwa sawit milik terdakwa sudah berumur lebih kurang 6 (enam) Tahun yang terdakwa peroleh dari orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2019 terdakwa bersama sama dengan saksi Dengil melakukan pembersihan lahan terlebih dahulu dan menumpuk numpuk sampah dan semak yang telah ditebas dan setelah selesai membersihkan lahan tersebut lalu saksi Dengil pulang duluan dan kemudian terdakwa dengan menggunakan mancis membakar tumpukan sampah dan semak yang telah dibersihkan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membakar beberapa tumpukan dan tunggul kayu yang ada disekitar lahan milik terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkannya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ke kebun terdakwa dan melihat api telah menjalar sampai ke lahan milik saksi Maryam dan keadaan api menyala;



Menimbang, bahwa cuaca pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dalam keadaan kabut asap, musim kemarau panjang dan kering;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saksi Gendel, Dengil, Firman, dan saksi wawan untuk membantu terdakwa memadamkan api di kebun milik terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memadamkan api dengan rekan rekan terdakwa yaitu dengan menggunakan mesin robin dan ember;

Menimbang, bahwa luas lahan yang terbakar yaitu lebih kurang $\frac{1}{4}$ ha milik terdakwa dan milik saksi Maryam;

Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut tidak ada tanaman, hanya semak belukar dan tumpukan kayu steking;

Menimbang, bahwa kondisi Lahan tersebut adalah Lahan yang sudah disteking, karena banyak tumpukan kayu steking dilahan tersebut, karena sudah lama dan tidak ditanam lahan tersebut sudah tumbuh semak belukar, dengan jenis tanahnya adalah tanah mineral;

Menimbang, bahwa kondisi Lahan tersebut adalah Lahan yang sudah disteking, karena banyak tumpukan kayu steking dilahan tersebut, karena sudah lama dan tidak ditanam lahan tersebut sudah tumbuh semak belukar, dengan jenis tanahnya adalah tanah mineral;

Menimbang, bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa pergi ke Kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdri MARYAM, dan melihat Tanaman sawit Terdakwa yang berdekatan degan tumpukan steking sdri MARYAM tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdri MARYAM tersebut, disebabkan hal tersebut Terdakwa membakar tumpukan kayu steking dengan maksud untuk membersihkan lahan Terdakwa dari semak belukar yang menutupi tanaman sawit Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa lahan kebun sawit Terdakwa tersebut luasnya sekitar $1 \frac{1}{2}$ Hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasainya karena pemberian orang tua, dimana lahan tersebut awalnya milik orang tua saya;

Menimbang, bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdri MARYAM, sampai



disana Terdakwa melihat tanaman sawit Terdakwa yang bersebelahan langsung dengan lahan sdr MARYAM tersebut banyak yang tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdr MARYAM, disebabkan hal tersebut **Terdakwa membakar tumpukan kayu steking dengan menggunakan korek api mancis, awalnya api tersebut kecil kemudian makin membesar dan membakar semak melukar serta tumpukan steking lainnya, dan berlanjut pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, selanjutnya api makin membesar pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, dan api tersebut dapat dipadamkan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 23.00 wib dengan bantuan warga dan menggunakan alat berupa ember dan mesin robin;**

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membakar adalah untuk membersihkan Lahan Terdakwa yang bersebelahan dengan sdr MARYAM tersebut, dengan tujuan tanaman sawit Terdakwa dapat berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa terdakwa membakar tumpukan steking dilahan sdr MARYAM tersebut karena sudah banyak semak belukarnya sehingga menutupi tanaman sawit terdakwa yang mengakibatkan tanaman sawit Terdakwa tidak berkembang;

Menimbang, bahwa Bentuk tumpukan kayu steking dilahan sdr MARYAM tersebut adalah berbentuk jalur – jalur yang lurus;

Menimbang, bahwa Luas Lahan yang terbakar adalah sekitar $\frac{1}{4}$ Hektar;

Menimbang, bahwa Yang melakukan pemabakaran Lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri (**GUSWAN NESRI AIS NESRI Bin Alm.H.ALIM**);

Menimbang, bahwa Lahan yang terbakar tersebut kodisinya saat ini Api nya telah padam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memadamkan api bersama warga dengan ember dan mesin robbin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut menggunakan korek api mancis;

Menimbang, bahwa Dapat Terdakwa jelaskan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa pergi kebun sawit Terdakwa yang bersempadan dengan sdr MARYAM, sampai



disana Terdakwa melihat tanaman sawit Terdakwa yang bersebelahan langsung dengan lahan sdr MARYAM tersebut banyak yang tidak berkembang, karena sudah banyak tertutupi oleh semak belukar dan tumpukan kayu steking sdr MARYAM, disebabkan hal tersebut **Terdakwa membakar tumpukan kayu steking yang sudah lapuk dengan menggunakan korek api mancis, saat itu awalnya api tersebut kecil hanya membakar tumpukann steking dan semak belukar yang berada dekat dengan tanaman sawit saya dan kemudian terdakwa tinggalkan dalam keadaan api menyala**, dan pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 dari jam 11.00 wib Terdakwa ke Kebun dan melihat tumpukan steking yang Terdakwa bakar didekat tanaman sawit Terdakwa tersebut masih dalam keadaan mengeluarkan asap, kemudian api membesar dan membakar semak belukar serta tumpukan steking lainnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 12.00 wib karena Terdakwa ada mendapat telpon dari abang Terdakwa sdr saat Terdakwa ke Lahan tersebut, dan Terdakwa meminta bantuan warga untuk memadamkan api tersebut, dan api tersebut dapat dipadamkan pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 23.00 wib dengan menggunakan alat berupa ember dan mesin robin. Dan terhadap tumpukan kayu steking yang terbakar tersebut tetap Terdakwa semprot dengan air mnegggunakan mesin robin hingga hari selasa tanggal 24 September 2019 karena masih ada yang mengeluarkan asap. Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 12.00 wib Terdakwa berjumpa dengan pihak kepolisian polsek singingi yang melakukan cek Tkp Kebakaran, saat itu Terdakwa ditanya tentang siapa yang melakukan pembakar Lahan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa dan barang bukti dibawa ke Polsek singingi untuk Proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah korek api mancis tersebut, dimana korek api mancis tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali kayu yang telah terbakar, arang dan tanah bekas pembakaran tersebut, dimana kayu, arang dan tanah tersebut merupakan kayu, arang dan tanah tempat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;



Menimbang, bahwa Sdri MARYAM mengetahuinya pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 08.00 wib, dan saat itu Terdakwa bersama sdri MARYAM melihat Lahan yang telah terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa Melihat lahan yang terbakar tersebut sdri MARYAM tidak komplin terhadap Terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa telah membakar bidang Tanah milik Terdakwa karena terdakwa ingin membersihkan kebun sawit milik terdakwa yang lebih kurang 1 ½ Hektar karena sudah banyak yang ditumbuhi oleh semak belukar, dimana Terdakwa membakar lahan tersebut menggunakan mancis dan salah satu tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut bersih dan tidak semak dari rumput-rumput disekitar pohon sawit, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) batang potongan kayu yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah korek api mancis berwarna ungu putih;
- 1 (satu) Kantong plastik kecil yang berisikan tanah bekas pembakaran;
- 1 (satu) Unit mesin robin;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat sedang terjadi bencana kabut asap di Propinsi Riau khususnya di Kab.Kuantan Singingi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSWAN NESRI Als NESRI Bin H.ALIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2019/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) batang potongan kayu yang telah terbakar
- 1 (satu) buah korek api mancis berwarna ungu putih
- 1 (satu) Kantong plastik kecil yang berisikan tanah bekas pembakaran;
- 1 (satu) Unit mesin robin

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SYARIFUDDIN NASUTION, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO.